BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 87. /KPTS/IV.04/2022

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam proses penegakan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Pertimbangan Kepegawaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua
   1. memimpin semua kegiatan Badan Pertimbangan Kepegawaian;
   2. memimpin sidang-sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
   3. memberikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Bupati sesuai dengan keperluan.
b. Sekretaris
   1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
   2. menerima semua surat-surat keberatan atau surat-surat lain yang berhubungan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau pejabat lain yang berkepentingan;
   3. menyiapkan keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian.
c. Anggota
   1. menghadiri sidang-sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
   2. memberikan pertimbangan atau pendapat lain serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan;
   3. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Untuk membantu tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah dibentuk Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum ketiga mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua
   Memimpin Sekretariat dan menyelesaikan semua urusan administrasi Badan Pertimbangan Kepegawaian,
b. Sekretaris
   Menerima semua surat keberatan atau surat lain yang berhubungan dengan itu dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau pejabat lain yang berkepentingan,
c. Anggota
   Menyiapkan bahan-bahan persidangan Badan Pertimbangan Kepegawaian.

KELIMA : Penyelenggaraan sidang/rapat Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah dilaksanakan secara periodik sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan laporan hasil pemeriksaan inspektorat.

KEENAM : Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bkg Sdm	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Pensiun Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/87/KPTS/IV.04/2022
TANGGAL : 10 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DAERAH

A. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. Ketua : Sekretaris Daerah

II. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

III. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Inspektur
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab

B. SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

II. Sekretaris : Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

III. Anggota :
1. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Analis Pembayaran Program Pensiun;
5. Analis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur;
6. Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bkp Sdm	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS